

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**OPEN LEGAL POLICY PENGATURAN PRESIDENTIAL
THRESHOLD DALAM PASAL 222 UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NOVALDY AZIMI NST
NIM : 11920714537

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul ***Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threshold Dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia*** yang ditulis oleh:

Nama : NOVALDY AZIMI NST

NIM : 11920714537

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

H. Mohd. Kastulani, SH, MH

Dr. H. Maghfirah, MA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ *Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threshod Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia* “, yang ditulis oleh:

Nama : Novaldy Azimi Nst
NIM : 11920714537
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Mohd. Kastulani, SH, MH
NIP. 19630909 199002 1 001
Sekretaris
Joni Alizon, SH, MH
NIP. 130 217 041
Penguji I
Dr. Febri Handayani, SH.I, MH
NIP. 19830208 200801 2 012
Penguji II
Lisa Angrayni, SH, MH
NIP. 19790131 200604 2 003

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Diilangi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya
 Penguatian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Penguatian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang bertandatangan di bawah ini:

: Novaldy Azimi Nst

: 11920714537

Tgl. Lahir : Padang Petok, 06 Agustus 1999

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Judul Tugas Akhir : *Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threshold Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 25 Juni 2023



Novaldy Azimi Nst
 NIM: 11920714537

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Novaldy Azimi Nst, (2023)

***Open Legal Policy* Pengaturan
Presidential Threshold Dalam Pasal
222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Dalam Pemilihan Presiden di
Indonesia**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan *open legal policy* dalam pengaturan *presidential threshold* dalam pasal 222 Undang-Undang pemilu. Delegasi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 2 dan ayat 5 tersebut tidak sesuai dengan pengaturan dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu mengenai pengaturan *presidential threshold* sehingga menimbulkan banyak dampak negatif terhadap pengaturan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengatur mengenai norma pengaturan *presidential threshold*. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder secara keseluruhannya. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mengikat dalam hal ini adalah UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer, yaitu buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan skunder, dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kemudian Pengaturan *Presidential threshold* yang terdapat dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bukanlah suatu *open legal policy* karena norma tersebut bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan Pasal 6A ayat 2 dan ayat 5 UUD 1945. Adanya pengaturan *presidential threshold* sebagai penguatan sistem presidensialisme Indonesia tidak mempunyai alasan teortis yang jelas dan tidak memiliki contoh praktis dinegara dengan sistem presidensialisme lainnya. Adanya pengaturan *presidential threshold* menimbulkan banyak dampak negatif seperti menyulitkan munculnya calon-calon alternatif, karena ambang batas hanya memungkinkan hadirnya sedikit calon. Dan juga *presidential threshold* dapat menghadirkan koalisi pragmatis yang didasarkan atas tawar-menawar politik, bukan didasarkan atas kesamaan ideologi dan tujuan. Kemudian *presidential threshold* juga memungkinkan hanya melahirkan dua calon seperti yang terjadi di pilpres 2014 dan 2019 yang menyebabkan pembelahan yang tajam di masyarakat.

Kata kunci : ***Open legal Policy, Presidential Threshold.***



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin puji serta syukur penulis ucapkan atas segala rahmat dan karunia Allah SWT. Karena telah memberikan kemampuan, kemudahan dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul *OPEN LEGAL POLICY PENGATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA* dengan baik.

Tugas akhir ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari beberapa pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang ada bisa teratasi dengan baik. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terkhusus kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda tercinta Bapak Supelman NST, ibunda tersayang Ibu Eti Warnailis, serta saudara kandung penulis adik Amesza Ghadijah Nst, Apriza Nur Nst, Devendri Saena Hamzah Nst, dan Afifah Zahra Nst, dan juga Amai tercinta Harmayati, yang telah memberikan dukungan baik material maupun non material kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan nikmat umur yang panjang serta kiranya Allah SWT membalasnya dengan keberkahan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab. M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Yang terhormat Bapak Asril, S.H.I., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum. Dan yang terhormat Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum. Yang selalu memberikan arahan serta nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas skripsi ini.
5. Yang terhormat Bapak H. Mohd. Kastulani, SH, MH dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku dosen pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
6. Yang terhormat Ibu. Musrifah, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik yang sudah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Yang terhormat segenap civitas akademika kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terkhusus staf pengajar, karyawan dan seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Yang terhormat Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Terima Kasih Bapak/ Ibuk pengurus Ikatan Keluarga Pasaman-Pasaman Barat Riau (IKP-PBR) yang telah memberikan support kepada penulis untuk selalu berproses dan mengembangkan diri dalam perkuliahan dan dalam pergaulan sosial di rantau Pekanbaru.
10. Terima kasih kepada Misbahatul Islami, Muhammad Hasbi, Iqbal harahap, Meldi Aprianto dan Muhammad naim yang tidak hanya memberi waktu, motivasi, dan semangat kepada penulis, dan sekaligus sebagai rekan berjuang juga menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran dalam perkuliahan.
11. Terima kasih kepada rekan-rekan keluarga besar Korps Mahasiswa Pasaman Pekanbaru yang telah menjadi wadah tempat berproses dan belajar bagi penulis selama proses perkuliahan.
12. Terima kasih kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pimpinan Komisariat Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan penulis begitu banyak ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat serta menjadi keluarga selama di perantauan.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak mungkin bisa disebutkan satu per satu, yaitu seluruh pihak yang ikut membantu penulis dalam proses perkuliahan, khususnya dalam pembuatan tugas skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan didalam penulisan maupun isi yang penulis tuangkan di dalamnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang

membangun untuk seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bisa berguna bagi penulis sendiri khususnya, bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan pada umumnya.



Pekanbaru, 25 Juni 2023

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

NOVALDY AZIMI NST

NIM: 11920714537

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	15
B. Penelitian Terdahulu	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Objek Penelitian.....	59
D. Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Analisis Data	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. <i>Open Legal Policy</i> dalam Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> yang terdapat di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	63
B. Analisis Terhadap <i>Presidential Threshold</i> dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwasanya Indonesia merupakan negara Hukum.¹ Sebagai negara hukum maka setiap tindakan dan perbuatan dalam kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum. Seorang ilmuwan hukum tata negara Inggris yaitu A.V Dicey² menyebutkan bahwa ada tiga unsur negara berdasarkan hukum (*rule Of law*) yaitu ;

1. Kedaulatan tertinggi dalam negara adalah hukum (*supremacy Of Law*).
2. Kedudukan yang sama bagi semua warga negara di depan hukum (*equality before the law*).
3. Pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusi (*Constitution based on Individual rights*)

Berdasarkan pada pendapat A.V Dicey mengenai unsur negara hukum tersebut bahwasanya unsur pertama sebuah negara hukum adalah adanya supremasi terhadap hukum yang mana setiap perbuatan dan tindakan warga negara serta penyelenggaraan negara itu harus didasarkan pada hukum dan hukum tersebut harus dijadikan sebagai panglima. Hukum itu dibentuk oleh

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² A.V Dicey ,*Introduction Of The Study Of The Constitution*. Dalam Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi*, Penerbit Liberty ,Yogyakarta.2000,Cetakan Ke-ua. h.24



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara berdasarkan pada kedaulatan rakyat yang tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan bagi rakyat. Dalam konteks Indonesia sendiri kedaulatan rakyat ini dituangkan dalam konstitusi yaitu pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.³ Salah satu implemementasi dari prinsip kedaulatan rakyat adalah adanya pemilihan umum yang demokratis.

Persamaan di depan hukum merupakan unsur kedua negara hukum menurut A.V Dicey, yang mana setiap warga negara mempunyai perlakuan yang sama oleh negara, tanpa ada diskrimansi, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁴ Kemudian unsur ketiga yang sangat penting yaitu tertuangnya prinsip hak asasi manusia dalam konstitusi. Di dalam konstitusi Indonesia prinsip mengenai hak asasi manusia ini tertuang dalam pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J UUD 1945.

Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dan juga merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dengan wilayah

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2).

⁴ *Ibid* Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kepulauan yang luas membentang dari sabang sampai Merauke serta jumlah penduduk menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri tercatat mencapai 275,36 juta jiwa pada Juni 2022.⁵ Sebagai negara republik yang demokratis pemilihan umum merupakan salah satu pranata terpenting. Pemilu itu berfungsi sebagai pemenuhan terhadap tiga prinsip pokok demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur.⁶ Dasar hukum bagi pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang mengatur mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD.

Pengaturan mengenai pemilihan umum presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai negara demokrasi yang besar dan jumlah penduduk yang begitu besar masih menuai banyak kritik dalam masyarakat, terutama terhadap pasal 222 mengenai pengatur ambang batas bagi partai politik untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Adanya ambang batas bagi partai politik dapat menghambat anak bangsa potensial yang dikehendaki rakyat untuk menjadi presiden karena terhambat tidak ada dukungan partai politik dan bisa jadi dengan adanya ambang batas ini hanya menjadi monopoli bagi partai-partai besar dalam mencalonkan presiden. Dan pengalaman pada pemilihan umum presiden

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/02/dukcapil-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27536-juta-pada-juni-2022> Diakses tanggal 27 desember 2022 pukul 05.50

⁶ Abdul Mukhtie Fajar. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2013 h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2019 hanya ada dua pasangan calon presiden yang mendapatkan tiket pencalonan oleh koalisi-koalisi partai politik parlemen, dengan dua pasang calon tersebut dan jumlah pemilih sekitar 192 juta⁷ warga negara rasanya masih jauh dari prinsip demokrasi.

Pengaturan mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dan disederhanakan ke dalam Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur tentang pemilihan Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Kemudian, mengenai muatan pengaturannya masih banyak mengadopsi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang salah satunya masih tetap mengatur mengenai *Presidential Threshold*. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak tahun 2019, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan kecuali ketentuan mengenai *presidential threshold* yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang isinya: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden wajib diusulkan oleh partai politik atau koalisi antar partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari total

⁷ Luky Sandra Amalia (Editor), *Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019*, Jakarta: LIPI Press, 2019. h.2



suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.⁸

Pengaturan mengenai *presidential threshold* dilakukan sejak Indonesia menerapkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. *Presidential threshold* merupakan syarat ambang batas minimal perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau perolehan suara sah secara nasional bagi partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat (*direct popular vote*) dilaksanakan sejak tahun 2004 pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari pemilihan secara langsung oleh rakyat adalah Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi bertanggung jawab langsung kepada rakyat pemilih (*direct responsible to the people*). Secara umum, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dianggap lebih demokratis apabila dibandingkan dengan pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁹

Mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung diatur secara jelas di dalam konstitusi Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ”Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

⁸ Asep Wijaya, Rosmini, Poppilea Erwinta. *Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020. h.46

⁹ Widayati. *Problematika Presidensial Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*. Semarang: Unissula Press, 2019. h.31-32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ni'matul Huda menyebutkan bahwa ada dua alasan yang membuat perlunya pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilaksanakan secara langsung.

Yang pertama yaitu supaya lebih membuka pintu agar hadirnya presiden yang sesuai dengan kehendak rakyat secara mayoritas. Dan alasan yang kedua yaitu agar tetap terjaganya stabilitas dalam pemerintahan, supaya tidak dengan mudah terjadinya impeachment ditengah jalan.¹⁰

Sejak dilaksanakannya pemilihan umum dengan serentak, syarat kontestasi sistem ambang batas atau *presidential threshold* dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi isu yang hangat diperbincangkan bagi partai politik, pemerintah, akademisi maupun masyarakat. Upaya untuk uji materi terhadap aturan *presidential threshold* juga sudah dilakukan. Usaha penguatan terhadap sistem presidensial terus dilakukan dengan dibuatnya aturan angka ambang batas dalam pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dwi Rianisa Mausili, menyatakan bahwa *presidential threshold* (angka ambang batas) yang dianggap akan memperkuat sistem presidensial perjalanannya dalam sistem pemerintahan Indonesia mengalami anomali, irasional dan tidak relevan. *Presidential threshold* meyebabkan partai politik baru dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden dengan ketentuan partai politik atau gabungan partai politik

¹⁰ Ni'matul Huda, *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2008 h.304 Dalam Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Ghani, *Presidential Threshold ;Sejarah,Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Malang :Setara Press,2019 h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut memiliki dua puluh persen kursi atau dua puluh lima persen suara sah nasional dalam pemilihan legislatif sebelumnya.¹¹

Pemilihan presiden dengan *Presidential Threshold* pada tahun 2004, 2009 dan 2014 tidak terlalu menimbulkan masalah dan polemik, hal ini disebabkan pada masa itu pelaksanaan pemilihan presiden dilaksanakan setelah pemilihan anggota Legislatif. Yang kemudian setiap partai politik peserta pemilu telah mengantongi terlebih dahulu suara dari pemilu legislatif, yang dilaksanakan sebelum pemilihan presiden, dan perolehan suara legislatif tersebutlah yang menjadi tiket bagi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dan permasalahan *presidential threshold* ini menjadi perdebatan ketika pemilu legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang sama, dari mana partai tersebut mengantongi suara untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, itulah yang terjadi di pemilu tahun 2019, dengan pelaksanaan yang serentak, mempertahankan *Presidential Threshold*, akan memunculkan masalah, sebab pelaksanaan pemilihan anggota DPR dan Presiden dilakukan secara bersamaan.¹²

Secara logika, belum ada dasar penggunaan 20 persen jumlah kursi di DPR dan 25 persen sah perolehan suara secara nasional, sebab persyaratan itu tidak dimiliki oleh partai politik peserta pemilu. Untuk pemilihan umum

¹¹ Dwi Rianisa Mausili. *Anomali Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Reduksi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Bappenas Working Papers Vol II No. 1 – Maret 2019. h.32

¹² *Ibid* h.35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2019, pemilihan presiden, DPR, DPD diselenggarakan secara serentak. Karena keserentakan penyelenggaraan tersebut, maka persyaratan *Presidential Threshold* 20 persen menjadi suatu problematika. *Presidential Threshold* 20 persen dapat dikatakan tidak rasional, disebabkan angka 20 persen itu diambil dari hasil pemilihan umum DPR dan DPD pada tahun 2014 yang sudah dipergunakan pada pemilihan Presiden 2014.¹³ *Presidential threshold* ini menjadi suatu hal yang janggal karena dasar penetapan thresholdnya menggunakan hasil pemilu periode sebelumnya bukan hasil pemilu terbaru, ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan pemilu serentak.

Ketentuan mengenai presidensial threshold ini sudah berulang kali di uji di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan pengujian terhadap *presidential threshold* sudah dilakukan saat pemilu presiden (pilpres) masih merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hingga saat ini, dengan merujuk pada catatan rekapitulasi perkara di website MK, ketentuan *presidential threshold* sudah diuji sebanyak 37 kali. Dalam lima tahun terakhir saja, terdapat 22 perkara yang diputus MK. Banyaknya permohonan yang diajukan tersebut sejatinya adalah bukti bahwa penerapan *presidential threshold* bermasalah. Sayangnya, dari jumlah putusan tersebut, tidak sekalipun MK mengabulkan permohonan yang diajukan. Putusan terakhir adalah putusan Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai Bulan

¹³ Op.Cit Asep Wijaya, Rosmini, Poppilea Erwinta. *Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. h.51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bintang (PBB).¹⁴ Salah satu alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengajuan mengenai penghapusan presidensial threshold MK menganggap *presidensial threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang (*Open Legal Policy*), sehingga perubahannya tidak melalui *judicial review* tetapi melalui *legislatif review* di parlemen.

Open legal policy merupakan pembahasan dalam politik hukum atau politik pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik hukum dapat diartikan juga sebagai *legal policy*.¹⁵ Menurut Prof. Mahfud MD, *legal policy* adalah pemberlakuan suatu hukum baik dengan pembuatan hukum baru atau dengan penggantian hukum lama yang merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh lembaga yang resmi dalam mencapai tujuan negara.¹⁶ Kemudian Mahfud MD mengatakan bahwa ada dua hal yang tak terpisahkan dari *legal policy*, yaitu sebagai arahan bagi pembuatan hukum oleh lembaga-lembaga pembuat hukum dan sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi terhadap produk hukum yang dibuat apakah sudah sesuai dengan tujuan negara atau tidak.¹⁷

¹⁴ <https://www.pshk.or.id/blog-id/mengapa-presidential-threshold-dipertahankan-pada-dinilai-tak-relevan-dengan-pemilu-serentak/> diakses 21 oktober 2022 pukul 06.30 wib.

¹⁵ Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2, 2016 h.140

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014. hlm. 1

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017. h. 16



Mardian Wibowo mengatakan bahwsanya konstitusi tidak selalu memuat suatu aturan secara spesifik dan eksplisit dan ini menjadi suatu dasar konstitusional kebijakan publik yang memberikan pilihan bagi kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang menjadi dasar kewenangan bagi pembuat undang-undang untuk menjabarkannya lebih jauh dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut.¹⁸ Kemudian Mardian Wibowo juga mengatakan bahwa materi apakah yang diatur dalam suatu undang-undang merupakan wilayah inisiatif dari DPR dan Presiden secara bersama-sama sebagai lembaga yang berwenang dalam pembentukan undang-undang.¹⁹ Meskipun ada kebebasan bagi pembentuk undang-undang mengenai materi yang diatur didalamnya, tetapi Indonesia sebagai negara yang menerapkan teori hierarki hukum sehingga undang-undang harus mengacu atau bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena ia ditempatkan sebagai norma dasar negara.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga mengatur tentang teori hierarki norma hukum dari yang tertinggi sampai yang terendah yaitu, (1).UUD 1945,

¹⁸ Mardian Wibowo, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, 2015.

¹⁹ *Ibid* h.198

²⁰ Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, cetakan Ke-6, Yogyakarta: Kanisius, 2007. h.41 dan 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2).Ketetapan MPR, (3).UU/PERPU, (4).Peraturan Pemerintah, (5).Peraturan Presiden, (6). Perda Provinsi, dan (7).Perda Kabupaten/Kota.²¹

Pengaturan mengenai pemilihan presiden didalam UUD 1945 diatur melalui pasal 6A yang berbunyi²² :

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

²¹ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 ayat (1).

²² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 A



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam UUD tidak ada menjelaskan tentang ambang batas/*threshold* dalam persyaratan pencalonan presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun kemudian menjadi permasalahan ketika dicantumkan dalam aturan turunannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam pasal 222 yang mengatakan “*Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*”.²³ Pasal 222 inilah yang kemudian yang dianggap kontroversial karena dianggap oleh MK angka 20% *presidensial threshold* merupakan *open legal policy*. Sedangkan yang diamanatkan oleh UUD adalah mengenai tata cara pemilihan presiden yang diatur oleh Undang-undang sebagaimana yang diatribusikan oleh pasal 6A ayat 5 UUD 1945 bukan menambahkan persyaratan yang sudah diatur dalam UUD 1945 tetapi hanya tata caranya saja. Sehingga dengan demikian keberadaan aturan mengenai *presidensial threshold* dalam pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 perlu dikaji kedudukannya terhadap konstitusi, apakah ia merupakan *open legal policy* atau bukan.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah skripsi yang penulis beri judul ***OPEN LEGAL POLICY PENGATURAN PRESIDENSIAL THRESHOLD PASAL 222***

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UU NO.7 TAHUN 2017 DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA.

B. Batasan Masalah.

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang *open legal policy* dalam pengaturan *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam pemilihan presiden di Indonesia dan analisis dalam pengaturan *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam pemilihan presiden di Indonesia serta dampak negatif dengan diterapkannya *presidential threshold* tersebut.

C. Rumusan Masalah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah *Open Legal Policy* dalam Pengaturan *Presidential Threshold* yang terdapat di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?
2. Bagaimanakah analisis terhadap pengaturan *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dalam pemilihan presiden di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian.

Adapun Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui penerapan *open legal policy* terhadap pengaturan *presidensial threshold* yang terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
2. Untuk mengetahui analisa terhadap penerapan adanya pengaturan *presidensial threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dalam pemilihan presiden di Indonesia.

Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai *open legal policy* terhadap pengaturan *presidensial threshold* yang terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam pemilihan presiden di Indonesia.
2. Sebagai bahan kajian, rujukan menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademisi lainnya yang akan melaksanakan pengkajian terhadap ruang lingkup yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis.

Suatu kerangka teoritis harus didasarkan pada teori-teori yang relevan. Teori-teori tersebut diseleksi atas dasar pertimbangan apakah teori tersebut dapat membantu penulis memahami dan menafsirkan data secara kritis. Kerangka teori yang baik dapat membantu penulis berpikir kritis dan analitis saat memahami dan menafsirkan data.²⁴

Di dalam penelitian ini, teori yang penulis anggap tepat untuk menjelaskan dan memahami permasalahan hukum yang sedang dikaji adalah teori *legal policy*, teori *presidential threshold*, teori pemilihan umum dan teori hierarki norma hukum. Beberapa teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Teori Politik Hukum (*Legal Policy*).

Menurut pengertiannya secara etimologis istilah politik hukum merupakan terjemahan dari kata *rechtspolitiek* yang terdiri atas dua kata yakni *recht* dan *politiek*. Kata *politiek* sendiri mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Istilah *rechtspolitiek* sering dirancukan dengan *politieekrecht* yang berarti hukum politik. Menurut Hence van Maarseveen istilah *politieekrecht* merujuk pada istilah hukum tata negara. Politik hukum secara singkat

²⁴ Hajar,dkk. *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*.Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. hlm. 44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti kebijakan hukum, selanjutnya dikatakan politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.²⁵

Kebijakan (*beleid, policy*) dalam pandangan Miriam Budiarjo, mempunyai makna sebagai kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu, yang pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Aspek kebijakan umum (*public policy, beleid*), ditekankan oleh para ahli berangkat dari anggapan bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama inilah yang ingin dicapai dengan usaha bersama, maka untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituangkan dalam suatu kebijakan (*policies*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah.²⁶

Kemudian Mahfud MD juga mengartikan *Legal policy* atau kebijakan hukum sebagai politik hukum. Dan politik hukum dalam pandangan Mahfud MD merupakan kebijakan resmi negara mengenai hukum dalam upaya mencapai tujuan negara dengan memberlakukan suatu hukum atau tidak memberlakukannya. Mahfud MD mempertegas bahwa

²⁵ Badri, *Konstruksi Pembangunan Sistem Politik Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022. h.5-6

²⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008. h.20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik hukum merupakan pilihan-pilihan yang diambil tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan atau dicabut yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian defenisi lainnya mengenai politik hukum dari Padmo wahyono yang mempunyai pendapat bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang dapat menentukan arah, bentuk, serta isi dari suatu hukum yang akan dibentuk.²⁷

Menurut Janedjri M. Gaffar, politik hukum didefenisikan sebagai suatu garis resmi negara tentang hukum (*legal policy*), yang kemudian harus dilaksanakan oleh negara tersebut dengan tujuan tercapainya tujuan negara sesuai dengan apa yang telah digariskan substansi dan berbagai instrumennya yang tertuang dalam konstitusi.²⁸ Tidak jauh berbeda dengan substansi defenisi sebelumnya, T.M Radhie berpendapat bahwasanya politik hukum merupakan pernyataan kehendak dari penguasa negara yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Mahfud MD berpendapat bahwa dari defenisi politik hukum yang dikemukakan oleh T.M Radhie ini mencakup *ius constitutum* yaitu mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan *ius constituendum* atau mengenai hukum yang akan diberlakukan dimasa mendatang.²⁹

²⁷ *Op.Cit* Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. h.1-2

²⁸ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta:Konstitusi Press,2012. h.xiii

²⁹ *Op.Cit* Moh.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. h.13.



Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengertian politik hukum sebagai salah satu disiplin dalam ilmu hukum adalah disiplin hukum yang menkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Masyarakat yang teratur senantiasa memiliki tujuan untuk mensejahterakan warganya salah satunya melalui politik yang pada hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut yang untuk itu dilalui proses pemilihan tujuan. Oleh karenanya politik juga adalah aktivitas memilih tujuan tertentu. Dalam hukum dijumpai keadaan yang sama. Hukum yang berusaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut adalah termasuk bidang politik hukum.³⁰

Politik hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan negara sehingga pembentukan hukum atau pencabutan hukum lama oleh negara harus didasarkan pada pencapaian tujuan negara bukan sebagai alat rekayasa politik sehingga dalam kehidupan bernegara tersebut terjamin adanya supremasi hukum. Supremasi hukum maksudnya adalah meletakkan hukum sebagai sentral pengarah dan pedoman dalam usaha mencapai tujuan negara melalui politik hukum nasional bukan sebagai alat untuk mendukung kehendak pemerintahan yang berkuasa.³¹ Oleh karena kekuasaan identik dengan politik dan kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan, karena itu untuk mengendalikan kekuasaan agar tidak

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. h.48-49

³¹ Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*.

Jakarta: PT.RajagGrafindo Persada,2013. h.49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bertindak semena-mena dan tetap berjalan untuk mencapai tujuan negara maka diperlukan hukum sebagai pengendalinya.³² Dengan demikian dapat diartikan bahwa politik hukum dari suatu negara pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara berupa kebijakan hukum baik melalui pembentukan hukum baru atau dengan pencabutan hukum lama untuk menegakkan adanya supremasi hukum

Legal policy atau kebijakan hukum dimaknai juga sebagai politik mengenai hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keterkaitan antara hukum dan politik, serta mana yang lebih berpengaruh diantara keduanya. Hubungan antara hukum dan politik merupakan hal yang menarik untuk dikaji mengenai manakah yang lebih dominan diantara kedua aspek tersebut. Politik yang dimaksud dalam konteks ini adalah yang berkaitan dengan kebijakan resmi yang diambil atau dilakukan oleh kekuasaan resmi negara. Aliran positivis memandang bahwa hukum semata-mata merupakan produk politik dan kemudian cenderung menganggap bahwa hukum dan politik memiliki kedudukan yang sama. Namun hal yang berbeda menurut pandangan kelompok non-dogmatis yang menganggap hukum bukan sekedar produk politik dan menganggap dua hal tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda.³³

Mengenai hubungan hukum dan politik tersebut Mac Iver berpendapat dengan membaginya menjadi dua jenis hukum. Pertama, hukum yang berada diatas politik dan, hukum yang berada dibawah

³² *Op.Cit* Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi*. h.56

³³ Hamzarief Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*. Malang:Setara Press, 2019. h.105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengaruh politik. Hukum jenis pertama mengarah pada konstitusi sedangkan jenis kedua adalah semua hukum selain dari konstitusi. Kemudian Hamzarief Santaria berpandangan bahwa hukum itu tidak otonom dan salah satu hal yang paling besar pengaruhnya terhadap hukum adalah unsur politik. Karena hukum merupakan suatu produk politik yang dilahirkan dari proses legislasi oleh para legislator atau politisi yang tentu akan mewarnai setiap produk hukum yang mereka buat. Dalam pandangan tersebut nampaklah betapa berpengaruhnya politik terhadap hukum.³⁴

Kemudian dalam pandangan Daniel S lev bahwasanya hukum itu merupakan alat politik dan letak hukum dalam negara apakah lebih banyak mempengaruhi politik atau lebih banyak dipengaruhi oleh politik tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial dan yang lainnya.³⁵

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga tidak akan terlepas dari politik hukum. Pembentukan hukum, dalam arti undang-undang, merupakan suatu aktivitas penting dalam negara hukum. Undang-undang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola negara. Dalam negara demokrasi, undang-undang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif atas dasar aspirasi dan kehendak rakyat. Melalui lembaga legislatif inilah kepentingan rakyat diintegrasikan untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang. Dengan

³⁴ *Ibid* Hamzarief Santaria... h.105

³⁵ Daniel S. Lev , *Hukum Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990. h.xii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



demikian idealnya undang-undang merupakan formalisasi atau kristalisasi norma dan kaidah yang dikehendaki atau sesuai dengan aspirasi rakyat.³⁶ Maka politik hukum pembentukan suatu undang-undang harus didasarkan pada tujuan negara serta aspirasi dan kehendak rakyat.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya menurut pendapat Mardian Wibowo merupakan tindakan manasuka (*arbitrary*), yang tidak mempunyai dasar dan landasan untuk mengatur hal apa yang akan menjadi materi dari suatu undang-undang. Kriteria mengenai suatu materi tertentu layak untuk diatur dalam undang-undang merupakan wilayah inisiatif pembentuk undang-undang. Penilaian mengenai suatu materi atau peristiwa perlu diatur dalam undang-undang merupakan penilaian moral yang bersifat sosiologis. Namun kebebasan pembentuk undang-undang untuk memilih materi yang akan dimuat dalam undang-undang perlu diatur supaya terwujud kesesuaian antar undang-undang dan terlaksananya azas kepastian hukum. Supaya terjaminnya antara dua atau lebih undang-undang tidak mengatur hal yang sama secara berbeda maka disepakati suatu norma yang akan menjadi patokan dasar. Dalam hal ini berlakulah teori hierarki norma hukum yang mengatur bahwa norma hukum yang lebih rendah mengacu pada norma hukum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Mahfud MD, *Kata Pengantar Dalam Buku*, Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012. h.XIII



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih tinggi dalam pembentukannya.³⁷ Dalam konteks Indonesia dalam pembentukan suatu undang-undang maka tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yaitu UUD 1945.

Pembentukan undang-undang merupakan ranah *legal policy* pembentuk undang-undang, maka norma apa yang diatur dalam suatu undang-undang pada dasarnya merupakan kebebasan pembentuk undang-undang. Kemudian untuk memastikan suatu undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai sebagai peradilan yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Istilah pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tersebut disebut dengan istilah *judicial review*.

a. Konsep *Open Legal Policy*.

Open legal policy atau kebijakan hukum terbuka merupakan istilah yang lahir dari perkembangan istilah *legal policy* atau kebijakan hukum yang secara terminologi diartikan sebagai kebijaksanaan dari negara dengan perantara badan-badan yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan memutuskan peraturan-peraturan yang dikehendaki, serta untuk mengekspresikan apa yang dicita-citakan.³⁸

³⁷ Mardian Wibowo, *Menakar Konstitusionalitas Sebuah kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi Vol.12 No.2 Tahun 2015. h. 198-199

³⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuolah Program studi Magister Kenotariatan UNDIP Semarang, 2007. h.13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Iwan Satriawan dan Tanto Lailam dalam artikel Jurnal konstitusi menyebutkan bahwa Konsep *open legal policy* dalam ilmu hukum merupakan suatu hal yang baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya. Selama ini yang dikenal adalah istilah *policy* (kebijakan) yang lebih dikenal dalam studi kebijakan publik, antara lain dalam istilah *communitarian* (kebijakan masyarakat), *public policy* (kebijakan publik), dan *social policy* (kebijakan sosial). Dalam ilmu kebijakan publik, sudah terkandung makna bebas atau terbuka (*open*), karena pada dasarnya makna kebijakan selalu merujuk pada keleluasaan pejabat/pihak yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu yang pelaksanaannya tidak atau belum diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan.³⁹

Hal yang dimaksud diatas berbeda dengan maksud terbuka (*open*) di bidang pembentukan hukum dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional makna kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maksud kata “terbuka” dalam istilah “kebijakan hukum terbuka” diartikan sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang dalam mengambil kebijakan hukum.⁴⁰ Kebijakan hukum yang dimaksud dalam hal ini

³⁹ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam. *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi Vol.16, No.3, 2019. h. 561

⁴⁰ *Ibid* h.562



adalah mengenai norma apa saja yang akan diatur atau dimuat oleh pembentuk undang-undang dalam sebuah peraturan perundang-undangan baik dalam pembentukan hukum baru atau pencabutan hukum lama.

Kemunculan Konsep *Open legal policy* ini merupakan produk sampingan dari pengujian undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kemunculan konsep *open legal policy* ini berkaitan erat dengan ketiadaan parameter uji atau tidak pernah direncanakan sebelumnya. Setidaknya dalam diskursus mengenai perubahan (amandemen) UUD 1945 tidak pernah ada tengara bahwa suatu saat MK akan kekurangan parameter uji konstusionalitas.⁴¹ Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menyatakan adanya ketentuan (norma) yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Ketika suatu norma undang-undang masuk kedalam kategori kebijakan hukum terbuka maka menurut MK norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstusional atau bersesuaian dengan UUD 1945.⁴²

Open legal policy atau kebijakan hukum terbuka dimaknai sebagai kebijaksanaan negara yang dilakukan oleh badan yang berwenang untuk menetapkan atau memutuskan peraturan yang

⁴¹ Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep dan kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers, 2019. h.77

⁴² *Op. Cit* Mardian Wibowo, *Menakar Konstusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*. h.204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinginkan untuk mencapai tujuan negara.⁴³ Biasanya *open legal policy* ini dijadikan sebagai landasan untuk memutus dan menolak pengujian undang-undang. Namun, belum adanya batasan atau ukuran yang jelas mengenai *Open legal policy* dari Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan kebebasan yang diberikan terhadap pembentuk undang-undang ditakutkan akan terjadinya tindakan kesewenang-wenangan.⁴⁴

Sejarah penggunaan konsep *open legal policy* ini pertama kali digunakan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Perkara Nomor 011/17/PUU-I/2003, putusan tersebut dicetuskan oleh hakim konstitusi Achmad Roestandi dalam *dissenting opinion*-nya, yang menyatakan bahwa kewenangan dalam menetapkan pelarangan terhadap anggota organisasi terlarang untuk menjadi anggota perwakilan rakyat merupakan sepenuhnya kewenangan pembentuk undang-undang. Setiap lembaga negara dapat memberikan penilaian terhadap situasi keamanan dan ketertiban umum untuk menentukan atau menghapuskan pembatasan, tetapi secara konstitusional yang diberi mandat adalah pembentuk undang-undang. Seiring berjalannya waktu, muncul banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pasal yang diuji bersifat *open legal policy*, seperti Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 86/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor

⁴³ Elisa Novritaloka, *Open Legal Policy Dalam Praktek Ketatanegaraan di Indonesia*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021. h.28

⁴⁴ Gardha Galang Mantara Sukma, *Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)*. Jurnal Lex Renaissance No. 1 VOL. 5 , 2020. h.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14/PUU-XI/2013 pengujian materiil Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait dengan ambang batas persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁵

b. Konsep *Close Legal Policy*.

Konsep istilah *close legal policy* merupakan istilah kontra dari *open legal policy*. Istilah ini muncul sebagai bentuk bantahan terhadap beberapa putusan mahkamah konstitusi yang memutuskan suatu norma undang-undang merupakan *open legal policy*. Bergulirnya beberapa pemikiran yang memprotes terhadap *open legal policy* yang diberlakukan dalam permasalahan pengujian undnag-undang merupakan salah satu penyebab munculnya istilah *close legal policy*.

Kebijakan hukum tertutup (*close legal policy*) mempunyai maksud bahwa pembentuk undang-undang tidak boleh menentukan atau mengatur lain daripada apa yang telah ditetapkan normanya oleh Undang-Undang Dasar dalam pembentukan perundang-undangan. Kebijakan hukum tertutup tidak memberi ruang kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut dengan merumuskan norma baru yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh konstitusi, melainkan hanya sebatas memberikan penjabaran yang tidak

⁴⁵ Ibnu Syamsu Hidayat, *artikel detiknews, "Bersembunyi di Balik "Open Legal Policy" selengkapnya* <https://news.detik.com/kolom/d-6264715/bersembunyi-di-balik-open-legal-policy>. Diakses 21 Juni 2023 Pukul 18.13 Wib.



kontradiktif terhadap maksud dari pendelegasian norma konstitusi tersebut.

2. Teori *Presidential Threshold*.

I Gusti Ngurah Raditya sebagaimana yang dikutip oleh Dwi Rianisa Mausili dalam *Jurnal Bappenas Working Papers*, menyebutkan bahwa dalam istilah hukum tidak ditemukan penjelasan terminologi dari *presidential threshold*, namun defenisinya dapat dibantu terjemahannya melalui kamus besar Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Kata *presidential* berasal dari kata *president*, yang mana dalam *Black Law Dictionary* mengartikannya sebagai kepala eksekutif dari dari suatu negara khususnya pada pemerintahan yang bentuknya demokrasi. Kemudian, kata *threshold* berasal dari bahasa Inggris yaitu ambang pintu atau ambang batas. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ambang batas sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.⁴⁶

Threshold pada mulanya digunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilihan umum proporsional. Konsep ini mengaitkan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hubungan matematis berlaku dalam konsep ini, semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin kecil persentase perolehan

⁴⁶ Dwi Rianisa Mausili. *Anomali Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Reduksi Parleментар dalam Sistem Presidensil Indonesia..* Bappenas Working Papers Vol III No.1, 2019. h.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suara untuk mendapatkan kursi, sebaliknya semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.⁴⁷

Dalam pembahasan mengenai pemilihan umum ada dikenal 3 istilah *threshold* atau ambang batas. *Pertama, electoral threshold* yaitu syarat yang berupa persentase bagi partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilihan umum. *Kedua, Parliamentary threshold* merupakan syarat yang berupa persentase perolehan suara sah atau perolehan jumlah kursi untuk menentukan lolos atau tidaknya suatu partai politik kedalam lembaga parlemen. Mengenai *parliamentary threshold* disisi lain ada yang menyamakannya dengan *electoral threshold* yaitu ambang batas atau syarat yang harus dilampaui partai politik untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Dan *Ketiga, presidential threshold*, sebagai syarat untuk terpilihnya seorang calon presiden.⁴⁸

Menurut Sigit Pamungkas, *presidential threshold* merupakan pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*), atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang

⁴⁷ Takhasasu Adkha. *Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019. h.64

⁴⁸ Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Ghani. *Presidential Threshold ;Sejarah,Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Malang :Setara Press,2019. h. 102-105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.⁴⁹

Sedangkan menurut J. Mark Payne, dkk dalam bukunya yang berjudul, *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*, sebagaimana yang dikutip oleh Pipit R. Kartawidjaja mendefinisikan *presidential threshold* sebagai "jika orang berbicara tentang pemilihan umum terkait *presidential threshold* itu, maka yang dimaksudkan adalah syarat seorang presiden untuk terpilih menjadi presiden. Misalnya di Brazil 50 persen plus satu, di Ekuador 50 persen plus satu atau 45 persen asal beda 10 persen dari saingan terkuat, kemudian di Argentina 45 persen atau 40 persen asal beda 10 persen dari saingan terkuat dan sebagainya."⁵⁰

Berdasarkan pada defenisi *presidential threshold* yang dikemukakan J. Mark Payne dkk, diatas maka seharusnya yang dimaksud dengan *presidential threshold* dalam konstitusi Indonesia yang terdapat pada pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 UUD 1945 yang mengatakan; "*Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil*

⁴⁹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Penerbit Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009. h.19

⁵⁰ Pipit R. Kartawidjaja, *Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia (Kumpulan Paper)*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2016 h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



presiden. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.⁵¹

Namun di Indonesia *presidential threshold* bukan dimaknai mengenai syarat terpilihnya seorang calon presiden, tetapi mengenai syarat perolehan persentase kursi atau suara bagi partai politik atau koalisi partai politik untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi; *Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*

Pengaturan mengenai *presidential threshold* dalam pemilihan presiden di Indonesia berawal dari Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa: *"Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara*

⁵¹ Pasal 6A Ayat 3 dan 4 UUD 1945

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nasional dalam Pemilu anggota DPR". Dengan demikian, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2003 ini mengatur tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki sedikitnya 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara Pemilu DPR. Ketentuan ini dinaikkan menjadi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara Pemilu DPR oleh Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatakan: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden." Aturan tentang Pemilu ini kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Inilah yang disebut Presidential Threshold, yaitu batas minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai agar bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pengaturan mengenai *presidential threshold* menjadi salah satu cara penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang stabil supaya tidak menyebabkan pemerintahan yang berjalan mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif. Sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai ekstrem akan berpotensi melahirkan fragmentasi kepartaian yang tinggi di parlemen. Kondisi fragmentasi kepartaian tinggi di parlemen merupakan tempat lahirnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



presiden dengan dukungan minoritas di parlemen (*minority president*). Situasi tersebut akan berlanjut menuju pemerintahan yang terbelah (*divided government*). Jika pemerintahan sudah terbelah dapat memunculkan situasi *political gridlock*, yaitu ketika terjadi konflik berkepanjangan antara legislatif dan eksekutif dengan jalan keluar yang terbatas. Relasi antar eksekutif dan legislatif dalam kondisi ini akan berlangsung secara konfrontatif sehingga setiap produk masing-masing lembaga tidak mendapat dukungan dari lembaga lainnya.⁵²

Persyaratan *presidential threshold* juga menjadi perdebatan panjang, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan secara serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diakomodir oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang, dan tertuang di dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Selain mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum serentak, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur pula mengenai *presidential threshold* yang menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau

⁵² Fitra Arsil, *Stabilitas Sistem Presidensial Indonesia Melalui Pemilihan Umum Serentak dan Presidential Threshold*. Jurnal Ketatanegaraan, Vol.005, 2017. h.216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya. Inilah yang menjadi pangkal persoalan ketika pemilihan umum diselenggarakan serentak, tetapi *presidential threshold* masih tetap diberlakukan.⁵³ Apabila penghitungan *presidential threshold* didasarkan pada pemilihan umum periode sebelumnya akan dirasakan tidak adil bagi partai politik yang baru dibentuk dan sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan partai politik tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum dinyatakan berhak mengikuti pemilihan umum.⁵⁴

Apabila ambang batas (*presidential threshold*) tetap diberlakukan maka akan muncul ketidakadilan bagi partai-partai baru yang sebelumnya tidak mengikuti pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Namun demikian, kelebihanannya adalah ambang batas akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga dengan adanya gabungan partai politik pendukung presiden maka akan memperkuat sistem presidensial, akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.⁵⁵

⁵³ *Op.Cit.* Widayati. *Problematika Presidensial Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*. h.78

⁵⁴ *Ibid* h.82

⁵⁵ Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, 2016. h.63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Syamsuddin Harris, alasan pengaturan *presidential threshold* dengan alasan memperkuat sistem presidensial tidaklah tepat. Karena secara teoritis basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan legislatif dalam sistem presidensial adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda.⁵⁶ Sistem presidensial memungkinkan terwujudnya pemerintahan yang efektif karena lembaga presiden memiliki legitimasi dan mandat yang kuat lantaran dipilih secara langsung oleh rakyat, serta presiden memiliki masa jabatan yang bersifat tetap (*fixed term*).⁵⁷ Dengan demikian sistem presidensial akan tetap efektif tanpa harus adanya *presidential threshold*.

3. Teori Pemilihan Umum.

Pemilihan umum yang biasa disingkat dengan pemilu merupakan salah satu elemen mendasar yang ada dalam sebuah negara demokrasi. Apalagi bagi negara dengan bentuk republik maka pemilihan umum merupakan salah satu pranata terpenting. Dalam pandangan ilmu hukum tata negara, pemilihan umum merupakan salah satu cara pengisian jabatan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu negara demokratis.⁵⁸ Jimly

⁵⁶ Syamsuddin Harris, <https://nasional.sindonews.com/berita/683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold>, diakses 19 Juni 2023 Pukul 14.23 Wib.

⁵⁷ Syamsuddin Harris (Editor). *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016. hlm.7

⁵⁸ Dian Aries Mujiborohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017. hlm.186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Assiddiqie menyebutkan bahwa sebuah negara yang menganut paham demokrasi maka pemilu merupakan salah satu ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu yang telah ditentukan.⁵⁹

Menurut Paimin Napitupulu, pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat untuk dijadikan pemimpin pemerintahan.⁶⁰ Berdasarkan defenisi tersebut dapat dimaknai bahwasanya suatu pemerintahan itu bersumber dari rakyat, dan dilaksanakan oleh rakyat melalui wakilnya yang dipilih dalam sebuah pemilihan umum yang kemudian bertujuan untuk melaksanakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mendefenisikan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶¹

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

h.44

⁶⁰ Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. Bogor: KPU Kota Bogor, 2020. h. 12

⁶¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu merupakan sarana utama dalam mewujudkan sebuah negara yang demokratis. Makna dari pelaksanaan pemilu adalah penyaluran suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakilnya dari berbagai calon yang ada.⁶² Dalam pandangan teori hukum tata negara melalui pemilu inilah rakyat menjalankan kedaulatannya, yaitu kedaulatan politiknya (*The Political Sovereignty*).⁶³

Sebagai instrumen penting dalam sebuah negara demokrasi pemilu memiliki fungsi sebagai alat memilih wakil-wakil rakyat yang membawa suara rakyat dalam suatu lembaga perwakilan, yang mana wakil-wakil tersebut disaring dari politisi-politisi yang terpilih dan mendapatkan keyakinan oleh rakyat yang kemudian diposisikan sebagai wakilnya yang membawa aspirasi-aspirasi rakyat tersebut.

Menurut pendapat Frans Magnis Suseno sebagaimana yang dikutip oleh Triwahyuningsih dalam bukunya "*Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*" menyebutkan beberapa ciri dari suatu negara yang menganut paham demokrasi yaitu :⁶⁴

1. Negara hukum.
2. Pemerintahan yang nyata dibawah kontrol rakyat.

⁶² *Op.Cit* Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*. h.5

⁶³ *Op.Cit* Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi*. h.13

⁶⁴ Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta:PT.Tiara Wacana Yogya,2001. h.53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemilihan umum yang bebas, serta
4. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Adanya unsur pemilihan umum yang bebas dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi berarti rakyat bebas menentukan siapa yang akan dipilihnya sebagai wakilnya dalam penyelenggaraan negara. Pelaksanaan pemilu sangatlah penting bagi rakyat dan untuk penyelenggaraan negara. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemilu yang dilaksanakan secara berkala itu sangat penting. *Pertama*, kehidupan masyarakat yang dinamis sehingga aspirasi, pendapat dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek itu terus berkembang setiap waktu. *Kedua*, kondisi dalam kehidupan masyarakat dapat berubah-ubah, yang mungkin disebabkan oleh dinamika internasional atau dinamika dalam negeri. *Ketiga*, aspirasi serta pendapat rakyat yang berubah yang dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk/rakyat yang dewasa sebagai pemilih baru (new voters). *Keempat*, untuk menjamin adanya sirkulasi kepemimpinan negara dibidang legislatif dan eksekutif maka perlu dilaksanakan pemilu secara teratur.⁶⁵

Pemilu yang bebas merupakan suatu keharusan dan merupakan suatu sarana yang sangat vital bagi negara demokrasi. Pemilihan umum yang bebas artinya dalam suatu jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang

⁶⁵ *Op.Cit* Dian Aries Mujiborohman, *Pengantar Hukum Tata Negara...* h. 186-187



harus diikuti oleh negara dan masyarakat, dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan itu. Pelaksanaan pemilu memiliki fungsi yang sangat penting yaitu; a) sebagai sarana untuk mendapatkan legitimasi politik, b) pemilu berfungsi sebagai sarana terjadinya sirkulasi kekuasaan, c) sebagai sarana terciptanya keterwakilan politik (*political representativeness*), untuk menjadi sarana mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat, d) kemudian sebagai sarana untuk sosialisasi serta pendidikan politik rakyat.⁶⁶

Sedangkan dalam pandangan Mukhtie Fadjar, pelaksanaan pemilu dalam sebuah negara demokrasi mempunyai fungsi dalam memenuhi prinsip penting demokrasi yaitu, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur.⁶⁷ Prinsip kedaulatan rakyat ini bermakna bahasanya rakyatlah yang menguasai negara, oleh karena kekuasaan tersebut maka rakyat yang menentukan penyelenggara negara yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Kemudian untuk memastikan keabsahan pemerintahan maka pelaksanaan pemilihan umum tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedural yang berlaku, serta terlaksana secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, agar hasil yang didapatkan dari pemilihan umum tersebut mendapatkan legitimasi dari rakyat. Dan kemudian untuk menghindari kekuasaan yang berlebihan sehingga bercokolnya kekuasaan tanpa batas yang syarat kepentingan

⁶⁶ *Ibid* h. 187-188.

⁶⁷ *Op.Cit* A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pemilu tersebut perlu dilaksanakan secara teratur untuk memastikan terjadinya perubahan dan pergantian kekuasaan pemerintahan atau dengan kata lainnya pemilu dilaksanakan supaya terjadi sirkulasi elit pemerintahan.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilu itu mempunyai 4 tujuan, yaitu :⁶⁸

1. Supaya terjaminnya terjadi perubahan atau peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Supaya terjaminnya pergantian pejabat yang akan mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dalam lembaga perwakilan
3. Supaya terlaksananya prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Supaya terlaksananya prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pendapat diatas tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengenai tujuan dilaksanakannya pemilu, yang menyebutkan 3 tujuan pemilu yaitu : (1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara tertib dan aman, (2) Untuk Melaksanakan kedaulatan rakyat, dan (3) Dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara.⁶⁹

Pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi prosedural. Menurut Josep Schumpeter dan Huntington , demokrasi prosedural adalah demokrasi yang mengandalkan persaingan yang adil dan

⁶⁸ Op.Cit, Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. h.418-419.

⁶⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim . *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.



partisipasi warga negara untuk menentukan wakil rakyat serta pemimpin pemerintahan melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan akuntabel, juga disebut dengan istilah demokrasi minimalis.

Pemilu harus diselenggarakan secara demokratis karena merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi demokrasi. Oleh sebab itu, secara lazim bagi negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi pemilu dijadikan tradisi dalam memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik tingkatan pusat maupun daerah. Menurut Mukti fadjar, demokrasi dan pemilu yang demokratis saling merupakan “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*”. Serta demokrasi dan pemilu merupakan proses dalam demokratisasi yang juga harus didasarkan pada standard-standart hak asasi manusia agar lebih bermakna partisipatoris dan emansipatoris supaya demokrasi tidak mudah untuk dikooptasi dan diselewengkan.⁷⁰

Pemilu sangat berkaitan erat dengan demokrasi, karena pemilu dilaksanakan untuk memilih kekuasaan dalam demokrasi atau dengan kata lain pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara dalam melaksanakan demokrasi. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat ,dan untuk rakyat dan kemudian cara untuk mengisi pemerintahan tersebut adalah melalui pemilu. Dalam konteks demokrasi modern, pemilu selalu dikaitkan dengan demokrasi keterwakilan atau demokrasi tidak langsung, yang berarti kekuasaan rakyat dijalankan

⁷⁰ Op.Cit , A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat dengan cara langsung serta bebas sehingga wakil-wakil yang terpilih tersebut haruslah mencerminkan komposisi keterwakilan dari aliran-aliran dan aspirasi politik yang hidup di tengah rakyat. Karena akan sangat tidak mungkin untuk menerapkan konsep demokrasi langsung atau demokrasi yang dilaksanakan sendiri oleh semua rakyat seperti pada zaman Yunani kuno yang bentuk negaranya yaitu negara polis dengan jumlah penduduk yang sedikit dan wilayah yang terbatas. Maka demokrasi langsung seperti zaman Yunani kuno sudah tidak ada lagi atau tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, kemudian demokrasi modernlah yang sesuai dengan perkembangan dinamika sosial politik masyarakat dan banyaknya jumlah penduduk serta mungkin dengan wilayah negara yang lebih besar maka demokrasi tidak langsung merupakan suatu keniscayaan.⁷¹

Dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia telah berlangsung pemilu sebanyak 12 (dua belas kali) dengan rezim hukum konstitusi yang berbeda-beda. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 dengan berlandaskan pada konstitusi UUDS 1950. Selanjutnya pada zaman orde baru telah terlaksana pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, setelah itu pada masa transisi reformasi dilaksanakan pemilu pada tahun 1999 yang payung konstitusinya sama dengan pemilu orde baru yaitu UUD 1945. Kemudian setelah memasuki zaman reformasi dengan diiringi perubahan konstitusi berupa amandemen UUD 1945, Indonesia

⁷¹ *Ibid* Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu....*Dalam Kata Pengantar oleh Prof. Mahfud MD. h.xiv

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 2004,2009,2014 dan terakhir pada tahun 2019.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia setelah perubahan konstitusi atau amandemen UUD 1945 dikenal tiga macam pemilu, yaitu :

1. Pemilu Legislatif, yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR,DPD, dan DPRD.
2. Pemilu Presiden, yang dilaksanakan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden.
3. Pemilu kepala daerah, yang dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (Bupati/Walikota dan Gubernur).

Salah satu hasil dari perubahan konstitusi Indonesia atau amandemen UUD 1945 adalah pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung, yang mana sebelumnya pemilihan presiden tersebut dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Selain itu pemilihan kepala daerah yang diamanatkan untuk dilaksanakan secara demokratis dengan dipilih oleh DPRD, namun sejak tahun 2005 pemilihan kepala daerah sudah dilaksanakan secara langsung.

UUD 1945 sebelum amandemen berbeda dengan UUD 1945 setelah amandemen, yang mana setelah amandemen memuat secara eksplisit tentang pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (5), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E. Berdasarkan hal tersebut, berarti semua jabatan publik yang merepresentasikan kehendak serta



aspirasi rakyat atau keterwakilan rakyat seperti DPR, DPD, dan DPRD serta jabatan di kepemimpinan eksekutif yaitu Presiden dan kepala daerah dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis sesuai dengan kehendak rakyat.⁷² Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip yang disebut dengan azas *luber jurdil* (langsung, umum, bebas, jujur dan adil), sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.

Dalam pemilu juga tidak terlepas dari peran dan posisi penting partai politik. Partai politik menjadi peran penghubung yang sangat strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Miriam Budiarmo berpendapat bahwa partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama yang mana tujuannya dari kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori pengertian partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon- calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.⁷³

Menurut Miriam Budiarmo dalam sebuah negara demokrasi partai politik mempunyai 4 fungsi yaitu: (1) sebagai sarana komunikasi politik, (2) sebagai sarana sosialisasi politik, (3) sebagai sarana rekrutmen politik;

⁷² Op.Cit A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. h.15

⁷³ Op.Cit Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. h.404

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan (4) sebagai sarana pengatur konflik.⁷⁴ Dengan demikian partai politik mempunyai peran penting dalam sebuah negara demokrasi karena partai politiklah yang akan berkontestasi dalam pemilu untuk menempatkan kader-kader terbaiknya sebagai penyambung aspirasi rakyat baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif.

4. Teori Hierarki Norma Hukum.

Kata hierarki berasal dari bahasa Yunani *hierarchia*, atau *hierarches*, yang berarti pemimpin ritus suci atau imam agung. Hierarki merupakan suatu susunan hal baik berupa objek, nama, nilai, kategori, dan sebagainya, yang mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai posisi diatas, dibawah, atau pada tingkatan yang sama dengan yang lainnya. Secara abstrak, sebuah hierarki adalah sebuah kumpulan yang disusun.⁷⁵

Menurut KBBI hierarki berarti urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan) atau pengertian lainnya organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas.⁷⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa kata hierarki berarti tata urutan atau penjenjangan baik dari yang paling atas kebawah atau sebaliknya.

Kemudian istilah norma berasal dari bahasa latin atau sepadan dengan kata kaidah dalam bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah pedoman, patokan, atau aturan. Pada awalnya norma diartikan dengan siku-siku, yang merupakan garis tegak

⁷⁴ *Ibid* h.405-409

⁷⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hierarki>. Diakses 14 April 2023 Pukul 21.40 WIB

⁷⁶ <https://kbbi.web.id/hierarki>. Diakses 14 April 2023 Pukul 21.42 WIB



lurus yang dijadikan sebagai ukuran atau patokan dalam membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki. Kemudian pengertian terhadap norma tersebut berkembang sehingga diartikan sebagai ukuran atau patokan bagi seseorang untuk bertindak dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi setiap orang dalam berinteraksi sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitarnya. Jadi norma itu pada dasarnya merupakan aturan-aturan yang harus ditaati atau dipatuhi.⁷⁷

Menurut Jimly Asshiddiqi norma merupakan pelembagaan nilai-nilai baik serta buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.⁷⁸

Dalam bahasa Yunani norma disebut dengan *nomos*. Dalam sejarah perjalanan teori hukum lahirnya *nomos* ini berawal dari zaman klasik pra abad ke-6 sebelum masehi yang mana sifat cakrawala pemikiran yang berkarakter kosmologi yang bersifat serba mistis yang melahirkan kesimpulan yang ilahi itu ada di dalam alam. Dan kemudian memasuki abad ke-6 masehi berganti pada kosmologi religi *olympus*. Dalam kosmologi religi *olympus* ini, pemikiran yang ilahi itu berkembang dan

⁷⁷ Op.Cit Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Proses dan Teknik Penyusunan*, h.19

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006. h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ada dalam diri manusia yang disebut dengan *logos* (akal). *Logos* meupakan akal dewa dewi yang mencerahkan dan menuntun manusia pada pengenalan apa yang benar, baik dan patut. Berkat *logos* yang mencerahkan itu maka dimungkinkan terciptanya suasana keteraturan yang disebut dengan *nomos*. *Nomos* inilah yang kemudian menjadi petunjuk hidup di dunia riil.⁷⁹

Sedangkan norma hukum mempunyai pengertian sebagai peraturan mengenai tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan-badan resmi negara, dan mempunyai sifat memaksa sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan kemudian bersifat mengikat bagi setiap warga negara sehingga jika dilanggar akan mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang.⁸⁰

Teori hierarki norma hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Hans kelsen berpandangan bahwasanya norma hukum itu mempunyai jenjang-jenjang serta lapisan-lapisan dalam suatu hierarki atau tata susunan. Dalam teori hierarki norma hukum ini mempunyai prinsip bahwa suatu norma hukum yang lebih rendah berlaku,berdasar, serta bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi, dan kemudian norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber,berdasar dari norma hukum yang lebih tinggi lagi demikian

⁷⁹ Bernard L. Tanya,et.al. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta:Genta Publishing, 2018. h.16

⁸⁰ <https://mediaindonesia.com/humaniora/544190/ini-contoh-norma-hukum-dan-sanksi-jika-melanggar>. Diakses 14 April 2023 Pukul 23.08 Wib.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seterusnya, sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).⁸¹

Teori hierarki norma hukum oleh Hans Kelsen ini diilhami dari seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang menurut pendapatnya bahwasanya suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*). Adolf Merkl berpandangan berdasarkan teorinya bahwa suatu norma hukum itu keatas ia bersumber dari norma hukum yang berada diatasnya, dan selain itu ia juga menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum yang berada dibawahnya. Dengan demikian suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtstracht*) yang relatif, karena masa berlakunya tergantung pada norma hukum yang diatasnya. Apabila suatu norma hukum yang berada diatas dicabut maka secara prinsip norma-norma hukum yang berada dibawahnya tidak berlaku lagi atau tercabut.⁸² Kemudian berkaitan dengan hal tersebut bahwa norma yang hierarkinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang posisi hierarkisnya lebih tinggi.

Dalam teori hierarki norma ini bahwa suatu norma terdapat sifat didalamnya yaitu semakin rendah tingkatan atau hierarki suatu norma maka norma tersebut semakin konkrit. Kemudian sebaliknya, semakin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸¹ *Op.Cit* Maria farida Indrati , *Ilmu Perundang-Undangan 1:Proses dan Teknik Penyusunan...* h.43

⁸² *Ibid* h.43-44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi tingkatan atau hierarki suatu norma maka norma tersebut sifatnya akan semakin abstrak.⁸³

Dalam pandangannya Hans Kelsen menyatakan bahwa dari hierarkinya norma yang paling tinggi disebut dengan norma dasar. Istilah lain dari norma dasar ini sering juga disebut dengan *basic norm*, *grundnorm* atau *fundamental norm*. Norma dasar merupakan norma tertinggi yang tidak memiliki rujukan yang lebih tinggi lagi karena rujukan pembentukan norma sudah berhenti pada nya. Norma dasar ini kemudian yang membentuk sebuah sistem norma yang menjadi dasar bagi pembentukan norma-norma dibawahnya. Suatu norma kemudian dapat diuji validitasnya terhadap norma dasar sebagai suatu norma akhir yang valid.⁸⁴

Struktur hierarkis tata hukum norma dalam suatu negara menempatkan norma dasar sebagai norma tertinggi yang wujudnya dalam bentuk konstitusi. Konstitusi dalam pengertian formal merupakan seperangkat dokumen hukum tertulis yang cara perubahannya dengan ketentuan yang khusus sehingga sulit untuk dilakukan perubahan. Sedangkan dalam pengertian materiil konstitusi merupakan aturan-aturan yang memuat tentang cara pembuatan norma hukum yang umum terutama pembuatan undang-undang. Hukum konstitusi harus dibedakan dengan

⁸³ Mardian Wibowo, *Makna Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Pengujian undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Disertasi: Universitas Brawijaya. h.64

⁸⁴ Jimly Assiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012. h.86



hukum yang biasa sehingga cara pembuatan, perubahan dan pencabutannya melalui prosedur yang khusus dan lebih sulit. Dengan pengertian yang formal konstitusi yang cara pembuatan serta perubahannya yang lebih sulit, hanya mengarah pada konstitusi tertulis. Sedangkan ada di beberapa negara yang tidak mempunyai konstitusi tertulis yang karakternya dalam bentuk hukum kebiasaan sehingga tidak dapat dibedakan antara hukum konstitusi dan hukum biasa. Dalam pengertian materiil konstitusi mencakup kepada konstitusi tertulis atau konstitusi tidak tertulis.⁸⁵

Sebagai norma tertinggi materi konstitusi bisa menentukan tentang isi hukum yang akan datang, yang secara negatif dapat menentukan apa materi yang dilarang sebagai isi hukum. Dengan cara negatif ini bukan saja hanya isi undang-undang tapi juga semua norma dari tata hukum isinya dapat ditentukan oleh konstitusi. Secara positif konstitusi juga dapat menentukan isi tertentu dari undang-undang yang akan datang baik berupa materi, delik, sanksi maupun prosedur.⁸⁶

Hans Nawiasky yang merupakan salah satu murid Hans Kelsen menjelaskan tata urutan bahwa tata urutan norma-norma hukum suatu negara dari atas kebawah yang terdiri dari ;

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamental norm*)
2. Aturan dasar atau aturan pokok negara (*Staatsgrundgesetz*)
3. Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*)

⁸⁵ *Ibid* h.101-102

⁸⁶ *Ibid* h.102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Peraturan Pelaksana dan peraturan otonom (*verordening and autonome satzug*)

Menurut pendapatnya Hans Nawiasky menyatakan bahwa norma fundamental negara merupakan dasar dari pembentukan konstitusi termasuk juga norma perubahnya. Setelah norma fundamental negara dibawahnya ada aturan dasar atau pokok negara yang mana norma ini biasanya tertuang dalam batang tubuh suatu konstitusi. Kemudian di urutan paling bawah ada kelompok norma peraturan pelaksana yang melaksanakan peraturan di atasnya.⁸⁷

Dalam perjalanan Indonesia mengenai hierarki norma hukumnya mengalami dinamika perjalanan yang panjang yang kemudian kita kenal dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Sebelum amandemen, UUD 1945 sebagai konstitusi negara tidak mengatur tentang tata urutan atau hierarki mengenai peraturan perundang-undangan. Sumber hukum formal yang menjadi acuan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tersistematisasi melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS 1966, yang kemudian dirubah dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Kemudian MPR melakukan peninjauan kembali terhadap semua Ketetapan MPR/S yang dihasilkan selama tahun 1960-2002. Peninjauan kembali terhadap produk Ketetapan MPR/s ini diharuskan dengan didasarkan pada anjuran dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945. UUD 1945 pasca amandemen juga kemudian memangkas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁷ Asrullah, *Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia: Dimensi Konstitusi Dan Presidensialisme*. Tesis: Universitas Hasanuddin, 2021. h.95-96



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan MPR sehingga tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara, yang pada intinya langkah tersebut bertujuan untuk mengakhiri dualisme produk MPR yaitu UUD dan Ketetapan MPR.⁸⁸

Berdasarkan pada langkah-langkah yang diambil oleh MPR tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tata cara penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang setelah itu direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi sistematisasi mutakhir mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁸⁹ Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No.10 Tahun 2004 terdiri atas ;⁹⁰

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

⁸⁸ Mohammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2014.h.111.

⁸⁹ *Ibid* h.111

⁹⁰ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut diubah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yaitu sebagai berikut ;⁹¹

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR/MPRS
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah

Kekuatan hukum dari aturan diatas berdasarkan pada hierarkinya, dan suatu peraturan perundang-undangan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya. Kemudian peraturan perundang-undangan yang berada diatas menjadi dasar serta sumber bagi peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Dan apabila terjadi dugaan pertentangan antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka dapat diselesaikan dengan melakukan pengujian melalui Mahkamah Konstitusi. Sedangkan apabila terjadi dugaan pertentangan suatu peraturan dibawah undang-undang terhadap

⁹¹ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang maka dapat dilakukan pengujian melalui Mahkamah Agung.⁹²

B. Penelitian Terdahulu.

Penelitian hukum yang penulis bahas ini merupakan hasil gagasan dan analisa murni dari penulis dengan berdasar pada sudut pandang hukum terhadap kebijakan hukum terbuka dalam pembentukan norma Presidential Threshold yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemilihan presiden di Indonesia, dalam penelitian ini penulis membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur, baik buku, jurnal, artikel serta peraturan perundang-perundangan.

Tema Pembahasan yang penulis buat dalam penelitian ini sebagaimana telah diuraikan di atas, sejauh pengamatan penulis belum pernah dikaji secara komprehensif oleh para peneliti sebelumnya baik dalam bentuk skripsi, dan lain sebagainya. Terlebih yang ditinjau penulis dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan secara konstitusional pencantuman norma presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu dan mengkajinya secara lebih komprehensif apakah ia merupakan *open legal policy* atau bukan, mengingat negara kita menerapkan prinsip hierarki hukum yang mana aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Namun, dalam hal ini terdapat beberapa skripsi, jurnal dan tesis yang memiliki ruang lingkup bahasan identik dengan topik yang diangkat oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

⁹² Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi “Penerapan Ambang Batas Presidensil (*Presidential Threshold*) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUU-XV/2017)” oleh Venu Fendabi ,Program studi Ilmu Hukum,Fakultas Syariah dan Hukum,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,pada tahun 2019.Skripsi ini membahas mengenai kriteria pembentukan *Open Legal Policy* dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUU-XV/2017 mengenai *presidential threshold* apakah telah memenuhi telah kriteria pembentukan *Open Legal Policy*.
2. Skripsi “*Presidential Threshold* Sebagai *Open Legal Policy* Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam” oleh Anggar Putra,Jurusan Hukum Tata Negara,Fakultas Syariah Dan Hukum,Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,pada tahun 2021.Skripsi ini membahas mengenai *presidential threshold* sebagai *open legal policy* dalam pemilihan umum di Indonesia dan ditinjau melalui perspektif hukum islam. Implikasi dari penelitian ini bahwa dalam pencalonan presiden dan wakil presiden pada pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, sangat penting adanya ambang batas pencalonan atau *presidential threshold*. Agar tidak terjadi multipartai, multiafsir terhadap persyaratan pencalona, dan akan memperkuat sistem pemerintahan presidensil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi “Dampak Penerapan *presidential threshold* Terhadap Hak-Hak Partai Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” Oleh Prastika Mayangsari, Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana dampak penerapan *Presidensial Threshold* terhadap hak-hak partai politik di Indonesia dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap dampak penerapan *Presidensial Threshold* yang merugikan hak-hak partai politik di Indonesia.

4. Skripsi “Relevansi Sistem *Presidential Threshold* Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak” Oleh Lytha Dayanara, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai relevansi sistem *presidential threshold* dalam model penyelenggaraan pemilihan umum serentak dan perspektif partai-partai politik tentang *presidential threshold* dalam pemilihan umum serentak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, jika dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah berbeda, karena memiliki titik tekan yang tidak sama. Orisinalitas yang ditekankan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah objek analisisnya yakni mengenai bagaimanakah kedudukan konstitusional penerapan *open legal policy* dalam pengaturan *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun 2017


tentang Pemilu dalam pemilihan presiden di Indonesia, serta mengkaji bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari penerapan konsep *open legal policy* dalam pengaturan *presidential threshold* dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu terhadap pemilihan presiden di Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dalam kalangan hukum, dan seterusnya. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:⁹³

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah Hukum.

Yang menjadi titik tolak dari penelitian ini terletak pada penilaian terhadap taraf sinkronisasi hukum, maka yang dinilai adalah sejauh manakah hukum tertulis yang ada serasi secara vertikal atau secara hierarki peraturan perundang-undangan.⁹⁴ Maka dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap kebijakan hukum yang diambil dalam pengaturan pasal 222

⁹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Rajawali Per, 2014. h.13-14.

⁹⁴ *Ibid* h.17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan kemudian melakukan penilaian taraf sinkronisasi serta kedudukannya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 6A ayat 2 dan 6A ayat 5, sehingga diharapkan bisa didapatkan kesimpulan yang bisa menggambarkan eksistensi konstitusi dalam pengaturan pemilihan presiden di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian adalah pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konspetual.⁹⁵

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹⁶

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan konsseptual ini diharapkan peneliti dapat menemukan ide-ide yang dapat melahirkan

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana , 2005. h.93

⁹⁶ *Ibid.* h. 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.⁹⁷

C. Objek Penelitian.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengatur mengenai norma pengaturan *presidential threshold* atau ambang batas dalam pencalonan presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik.

D. Sumber Data.

Dalam sebuah penelitian hukum normatif yang menjadi data dasarnya adalah bahan pustaka yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji ruang lingkup dari data sekunder sangat luas sehingga dapat meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁹⁸

Bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dapat dibagi atas beberapa macam tingkatan yaitu :⁹⁹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.

⁹⁷ *Ibid* h. 95

⁹⁸ *Ibid* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. hlm.24

⁹⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang meliputi buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogiannya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.
- c. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder secara keseluruhannya, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mengikat dalam hal ini adalah UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer, yaitu buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan skunder, dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan, dengan mencari referensi untuk mendukung materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, makalah ilmiah, artikel dan peraturan perundang-undangan.

Langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengadakan penelaahan terhadap undang-undang dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Literatur yang ada kemudian dibaca dan dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan jelas menjadi suatu kerangka yang mudah dipahami, selanjutnya barulah diadakan penganalisaan.

F. Analisis Data.

Mudjirahardjo menyebutkan bahwa analisis data merupakan serangkaian kegiatan berupa mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, serta mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab dalam sebuah penelitian.¹⁰⁰ Penelitian hukum normatif lebih mengedepankan pada kegiatan studi pustaka (*library research*) yaitu proses penghimpunan data yang disertai penelaahan terhadap bahan kepustakaan, bahkan terkadang juga ditambah melalui wawancara maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus

¹⁰⁰ V. Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020, h.34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilengkapi dengan analisisnya.¹⁰¹ Dalam penyusunan dan penganalisisan data, naskah ini menggunakan cara berpikir deduktif (*deductive reasoning*). Cara berpikir deduktif merupakan cara berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁰²

Setelah tersusun dalam kerangka yang lengkap secara keseluruhan lalu dianalisa sesuai dengan kemampuan penulis. Dalam menganalisa penelitian ini dipergunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan jalan menjelaskan bagaimanakah *open legal policy* dalam pengaturan *presidensial threshold* yang terdapat dalam pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, mencari masalah-masalah yang terjadi dan penyebabnya kemudian melihat dampak yang ditimbulkan dari penerapan *open legal policy* dalam pengaturan *presidensial threshold* tersebut kemudian dianalisa secara mendalam. Setelah itu disusun sebagaimana yang diatur dalam penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

¹⁰¹ *Op Cit.* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, h.23

¹⁰² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. h.13.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pada rumusan masalah yang penulis jawab dan uraikan dalam pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pembentukan suatu undang-undang maka pembentuk undang-undang harus berpedoman terhadap konstitusi atau dengan kata lainnya pembentukan undang-undang tidak boleh bertentangan atau harus berkesesuaian dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang dipadukan dengan nomokrasi atau negara hukum. Kemudian Pengaturan *Presidential threshold* yang terdapat dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bukanlah suatu *open legal policy* karena norma tersebut bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan Pasal 6A ayat 2 dan ayat 5 UUD 1945.
2. Alasan adanya pengaturan *presidential threshold* sebagai penguatan sistem presidensialisme Indonesia tidak mempunyai alasan teoritis yang jelas dan tidak memiliki contoh praktis dinegara dengan sistem presidensialisme lainnya. Dan konsep *presidential threshold* Indonesia mengalami kesalahan secara teoritis dengan konsep *presidential threshold* di negara lain. Yang dimaksud *presidential threshold* seharusnya merupakan syarat keterpilihan presiden bukan syarat ambang batas pencalonan. Adanya pengaturan *presidential threshold*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menimbulkan banyak dampak negatif seperti menyulitkan munculnya calon-calon alternatif, karena ambang batas hanya memungkinkan hadirnya sedikit calon. Dan juga *presidential threshold* dapat menghadirkan koalisi pragmatis yang didasarkan atas tawar-menawar politik, bukan didasarkan atas kesamaan ideologi dan tujuan. Kemudian *presidential threshold* juga hanya mampu menghasilkan dua calon seperti yang terjadi di pilpres 2014 dan 2019 yang menyebabkan pembelahan yang tajam di masyarakat.

B. Saran.

Berdasarkan pada temuan dari penelitian yang penulis buat, maka perlu penulis sampaikan saran-saran terhadap permasalahan tersebut :

1. Seharusnya Mahkamah konstitusi kedepannya perlu untuk merubah paradigmanya mengenai *presidential threshold* dan tidak mendasarkan lagi bahwa *presidential threshold* sebagai *open legal policy*. Karena begitu banyaknya judicial review terhadap pengaturan *presidential threshold* tersebut menunjukkan bahwa adanya keresahan masyarakat dan pelanggaran terhadap hak-hak pemilih terkait dengan calon-calon presiden yang disuguhkan kepada rakyat, yang hanya menampakkan konstelasi politik dan tidak mencerminkan kehendak rakyat.

Perlunya rekonstruksi terhadap arah *legal policy*, bentuk, sekaligus isi hukum kepemiluan yang berkaitan dengan *Presidential Threshold* dalam pemilihan presiden dan keterkaitannya dengan pemilu serentak. Sehingga pengaturan tersebut bersifat logis dan relevan dengan arah tujuan bangsa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Perlunya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 jikalau ingin tetap mengatur *presidential threshold* supaya bernilai konstitusional. Dan pengaturan tersebut harus demokratis dan mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amalia, Luky Sandra (Editor), *Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019*, Jakarta:LIPI Press, 2019.
- Assiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- _____. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Assiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2012.
- Badri, *Konstruksi Pembangunan Sistem Politik Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Faafar, Abdul Mukhtie. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2013.
- Fakh, Mohammad Fajrul. *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Gaffar, Janedjri M., *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta:Konstitusi Press, 2012.
- Ghafur, Jamaluddin dan Allan Fatchan Ghani, *Presidential Threshold ;Sejarah,Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Malang :Setara Press,2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Har, dkk. *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Haris, Syamsuddin (Editor). *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ingrati Soeprpto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, cetakan ke-6, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Politik Hukum*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Program Magister Kenotariatan Undip, 2007.
- Kartawidjaja, Pipit R. *Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia (Kumpulan Paper)*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2016.
- Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, 2016.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. Bogor: KPU Kota Bogor, 2020.
- Kenardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1983.
- Lez, Daniel S., *Hukum Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- _____. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT.RajagGrafindo Persada,2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana , 2005.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mujiborohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press,2017.
- Panungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta:Penerbit Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009.
- Perdana, Aditya dkk. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.
- Santaria, Hamzarief. *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*. Malang:Setara Press, 2019.
- Siahaan, Pataniari. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*.Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Rajawali Pers, 2014.
- Suarweni, V.Wiratna. *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Tasya, Bernard L. Dkk.. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*.Yogyakarta:Genta Publishing, 2018.
- Thaib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi*,Penerbit Liberty ,Yogyakarta, 2000.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta:PT.Tiara Wacana Yogya, 2001.

Widayati. *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*. Semarang:Unissula Press, 2019.

Zoelva, Hamdan. *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.

JURNAL

Aje, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.13, No.2, 2016.

Arsil, Fitra. *Stabilitas Sistem Presidential Indonesia Melalui Pemilihan Umum Serentak dan Presidential Threshold*. *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol.005, 2017.

Ghofar, Abdul. *Problematika Presidential Threshold : Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*. *Jurnal Konstitusi* Vol.15 No.3, 2018.

Mausili, Dwi Rianisa. *Anomali Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia:Reduksi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Bappenas Working Papers Vol II No. 1, 2019.

Satjiawan, Iwan dan Tanto Lailam. *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*. *Jurnal Konstitusi* Vol.16, No.3, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suhawan, Adjie Hari. *Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Jurnal APHTN-HAN Vol.2, No.1, 2023.

Sukma, Gardha Galang Mantara. *Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)*. Jurnal Lex Renaissance No. 1 VOL. 5 , 2020.

Widowo, Mardian. *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, 2015.

Wijaya, Asep. et., al, *Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020.

MAKALAH/PROSIDING/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Adha, Takhasasu. *Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

Anir, Sulfikar dkk. *Oligarki Indonesia Praktek dan Dampaknya Pada Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. Paper Nagara Institut, 2020

Ansari, Feri. *Inkonstitusionalitas Presidential Threshold*. Prosiding FGD “Menggugat Konstitusionalitas Presidential Threshol, Sebuah Tafsir Demokrasi Pancasila.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asyullah, *Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia: Dimensi Konstitusi Dan Presidensialisme*. Tesis: Universitas Indonesia, 2021.

Novritaloka, Elisa. *Open Legal Policy Dalam Praktek Ketatanegaraan di Indonesia*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.

Wibowo, Mardian. *Makna Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Pengujian undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Disertasi: Universitas Brawijaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013

WEBSITE

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/02/dukcapil-jumlah->

[pendudukindonesia-sebanyak-27536-juta-pada-juni-2022](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/02/dukcapil-jumlah-pendudukindonesia-sebanyak-27536-juta-pada-juni-2022). Diakses tanggal 27 desember 2022 pukul 05.50 wib.

<https://www.pshk.or.id/blog-id/mengapa-presidential-threshold-dipertahankan->

[padahal-dinilai-tak-relevan-dengan-pemilu-serentak/](https://www.pshk.or.id/blog-id/mengapa-presidential-threshold-dipertahankan-padahal-dinilai-tak-relevan-dengan-pemilu-serentak/). Diakses 21 oktober 2022 pukul 06.30 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hierarki>. Diakses 14 April 2023 Pukul 21.40 Wib

<https://kbbi.web.id/hierarki>. Diakses 14 April 2023 Pukul 21.42 Wib

<https://mediaindonesia.com/humaniora/544190/ini-contoh-norma-hukum-dan-sanksi-jika-melanggar>. Diakses 14 April 2023 Pukul 23.08 Wib.

Syamsuddin Harris, <https://nasional.sindonews.com/berita/683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold>, diakses 19 Juni 2023 Pukul 14.23 Wib

Ibtu Syamsu Hidayat, artikel detiknews, "Bersembunyi di Balik "Open Legal Policy"" <https://news.detik.com/kolom/d-6264715/bersembunyi-di-balik-open-legal-policy>. Diakses 21 Juni 2023 Pukul 18.13 Wib.

Fitria Chusna Farisa, "Presidential Threshold: Pengertian dan Sejarahnya dari Pemilu ke Pemilu di Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/11334391/presidential-threshold-pengertian-dan-sejarahnya-dari-pemilu-ke-pemilu-di>. Diakses Sabtu, 24 Juni 2023, Pukul 07.36 WIB.

<https://nasional.kontan.co.id/news/ada-24-parpol-dinyatakan-dokumen-lengkap-dari-40-yang-mendaftar-di-kpu>. Diakses 25 Juni 2023 Pukul 15.38. wib.

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024> diakses 25 Juni 2023 Pukul 15.36. Wib.


<https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-kandaskan-6-permohonan-uji-materi-aturan-presidential-threshold-lt621754db88ccc/?page=2> diakses 25 Juni 2023 Pukul 15.41 Wib.

Agus Rahmat, <https://www.viva.co.id/berita/politik/1438169-ambang-batas-capres-dinilai-timbulkan-pembelahan-di>

masyarakat?page=all&utm_medium=all-page diakses 25 juni 2023. Pukul 16.43 wib.

<https://perludem.org/2018/07/17/perludem-jelaskan-4-bahaya-presidential-threshold-20-bagi-indonesia/> diakses 25 juni 2023. Pukul 16.46 wib.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17627&menu=2> diakses 25 Juni 2023 Pukul 17.06 wib.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “ *Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threshod Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia* “, yang ditulis oleh:

Nama : Novaldy Azimi Nst
NIM : 11920714537
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Mohd. Kastulani, SH, MH
NIP. 19630909 199002 1 001

Sekretaris
Joni Alizon, SH, MH
NIP. 130 217 041

Penguji I
Dr. Febri Handayani, SH.I, MH
NIP. 19830208 200801 2 012

Penguji II
Lysa Angrayni, SH, MH
NIP. 19790131 200604 2 003



Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilatarbelakangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Oleh karena itu, diperlukan penelitian-penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan perguruan tinggi Islam.

Unsur : Un-04/F.I/PP.00.9/4937/2023
Bentuk : 1 (Satu) Proposal
Judul : **Mohon Izin Riset**
Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Pekanbaru, 19 Juni 2023

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Novaldy Azimi Nst
NIM : 11920714537
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Perpustakaan Uin Suska Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threshold Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

P. Zulkifli, M. Agf
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS

مكتبة الجامعة

UNIVERSITY LIBRARY

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-7077837
Fax. 0761-21129 Web : www.lib.uin-suska.ac.id E-mail : lib@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN
2633/Un.04/UPT.I/HM.02.1/06/2023

Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Novaldy Azimi Nst
NIM : 11920714537
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mengizinkan saudara yang bersangkutan untuk melakukan Riset / Penelitian studi
Pustaka dengan judul

**“Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threshold Dalam Pasal 222
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Presiden di Indonesia”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mesernya.



UIN SUSKA RIAU
Perpustakaan
Muhammad Tawwaf, S.IP.,M.Si
0811031998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi pada jenjang pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/57479
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisian Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/001/F.1/PP/00.9/4937/2023 Tanggal 19 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	: NOVALDY AZIMI NST
NIM / KIP	: 11920714537
Program Studi	: ILMU HUKUM
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: OPEN LEGAL POLICY PENGATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA
Lokasi Penelitian	: PERPUSTAKAAN UIN SUSKA RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Juni 2023



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Novaldy Azimi Nst, anak pertama dari Lima bersaudara dari pasangan Supelman Nst dan Eti Warnailis. Lahir di Padang Petok, Pasaman pada tanggal 06 Agustus 1999. Menempuh pendidikan jenjang Sekolah Dasar di SD N 21 Petok, lulus pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan di MTs N Panti, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMK N 1 Lubuk Sikaping, lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Kosentrasi Hukum Tata Negara.

Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan magang di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru 1 Februari 2022 sampai 30 Maret 2022. Kemudian melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Merangkai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.

Penulis melakukan penelitian dengan judul “Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threshold Dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia”, lulus setelah Ujian Munaqasyah pada 10 Juli 2023, serta berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum.